



PUTUSAN

Nomor 0403/Pdt.G/2016/PA.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Karang Tinggi, Kabupaten Bnegkulu Tengah, dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kadun III Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kancing, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 0403/Pdt.G/2016/PA.AGM tertanggal 8 Agustus 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 Februari 2004 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/04/11/2004, tanggal 20 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ujung Karang selama 8 bulan, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Desa Ujung Karang



selama 1 tahun, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Penggugat di Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikarunia 2 orang anak masing-masing yang bernama:

1. ANAK 1, lak-laki, lahir tanggal 8 Juli 2006;
2. ANAK 2, perempuan, lahir tanggal 10 Juni 2011;

sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 8 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh), selain itu Tergugat juga tidak jujur kepada Penggugat masalah uang hasil kerja, uang tersebut Tergugat pergunakan untuk keperluan Tergugat sendiri, apabila Penggugat memberikan pengertian Tergugat tidak mau mendengarkan, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;
5. Bahwa, pada Awal bulan Mei 2014, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan hal-hal tersebut di atas pada angka (4), akhirnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Kancing, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 tahun 4 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat anak-anak;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah ii dipartggil secara resmi dan patut, berdasarkan surat panggilan tertanggal 22 Agustus 2016 ketidak hadirannya bukan karena alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap maka tidak memungkinkan untuk dimediasikan namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 8 Agustus 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 87/04/II/2004 Tanggal 20 Pebruari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dibawah sumpah mengajukan keterangan sebagai berikut:

B. Bukti Saksi

1. **Mulyana binti Wasir**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Perumahan Guru RT. 13 RW.004, Desa Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, keduanya Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun dikaruniai dua orang anak kemudian sejak tahun 2012 mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan faktor ekonomi yang Tergugat tidak terbuka atau jujur tentang penghasilan Tergugat dipergunakan sendiri dan Tergugat selingkuh yang berakibat berpisah tempat tinggal sejak Mei tahun 2014, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang, sejak berpisah tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi
sering ke rumahnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Bambang Supardi bin Wasir, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,

tempat tinggal di Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, keduanya Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun dikaruniai dua orang anak kemudian pada tahun 2012 mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan ekonomi kurang Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya dan Tergugat telah selingkuh yang berakibat berpisah tempat tinggal sejak Mei tahun 2014, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang sejak berpisah tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena
saksi sering ke rumah Pengugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi

tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksinya, Penggugat menerima dan membenarkan serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan, k seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan.

TENTANG HUKUMNYA

menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P. tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sehingga tidak memungkinkan untuk

dimediasikan, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sejak tahun 2012 mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan ekonomi kurang Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya dan Tergugat telah selingkuh akibatnya Tergugat pulang ke rumah orangtuannya pada tahun 2014 dan sejak berpisah tempat tinggal dan keduanya tidak saling mempedulikan lagi, sehingga rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, yang dapat dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat, akan tetapi karena perkara ini dalam lingkup perceraian yang diatur secara khusus (*lex spesialis*) dan untuk menghindari adanya kebohongan maka Penggugat tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebani wajib

bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat merupakan bukti outentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut setelah diperiksa telah memenuhi syarat formil dan materiil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil Penggugat, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi

batas minimal, sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 308 Rbg., maka

kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa dari penilaian dan pertimbangan alat bukti tersebut, maka

Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 8 Pebruari tahun 2004 di Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Utara ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi kurang Tergugat tidak terbuka hasil kerjanya dan Tergugat telah selingkuh yang akhirnya Tergugat pulang ke rumah orangtua sejak tahun 2014 dan sejak berpisah tempat tinggal tidak saling menghiraukan;
3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil; --

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, tersebut menunjukan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan berakibat pisah tempat tinggal dan sejak berpisah keduanya tidak ada komunikasi, sehingga

tidak ada harapan akan rukun kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk dapat rukun kembali, namun tidak berhasil dengan adanya kondisi rumah tangga sedemikian rupa, maka tujuan membentuk rumah tangga yang ideal yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan rahmah, tidak dapat terwujud maka untuk menghindari kehadiran yang lebih besar maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakhiri dari pada dipertahankan dalam kondisi yang sudah pecah maka Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan kaidah fiqiyah yang menyatakan :

Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan;

dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li

اذا اشتد من رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Syaikhil Majdi, yang berbunyi:

Artinya: "Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya."

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan dalam persidangan orang dekat Penggugat maka ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, Pegawai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk Dibatalkan daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diakan perubahan dengan Undang- undang Nomor : 3 tahun 2006, yang kemudian diadakan perubahan tahap kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk

membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 149 R.Bg. dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kapada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqo'dah 1437 H oleh kami **Drs. AHMAD NASOHAH** sebagai Ketua Majelis, **Drs.SYAIFUL BAHRI.S.H.**, dan **SUGITO.S.S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NARUSNI,B.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Ketua Majelis,

dto

Drs. AHMAD NASOHAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Drs.SYAIFUL BAHRI.S.H.

SUGITO.S.S.H.

Panitera Pengganti,

dto

N a r u s n i, B.A

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp 210.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	: Rp 6.000,- +
Jumlah	: Rp 301.000,-

(tiga ratus satu puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)